

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan dan wawancara telah dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.

#### **A. Mekanisme Distribusi Konsumtif pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang**

Kegiatan utama sebuah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial adalah kegiatan pendistribusian. Oleh karena itu, pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal peningkatan kesejahteraan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari *muzaki* (donatur) kepada *mustahik*, sehingga dana yang disalurkan dapat tepat guna dan tepat sasaran. Sebagaimana surat at-Taubah ayat 60, pendistribusian tersebut diberikan kepada 8 asnaf, meliputi fakir, miskin, *amil*, *gharim*, *riqab*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*.

Mengenai bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan dalam kondisi sekarang, maka pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung. Program ini termasuk program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat, infak dan sedekah diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.<sup>2</sup>

Pendistribusian dana ZIS, mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 26, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>3</sup> Mempertimbangkan angka kemiskinan Kabupaten Jombang yang saat ini masih cukup tinggi, maka Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang dalam mendistribusikan dana yang telah dihimpunnya lebih

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 67.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

memprioritaskan pada golongan fakir, miskin dan dhuafa. Bantuan konsumtif diberikan kepada mereka yang setelah diseleksi oleh LAZ Ummul Quro Jombang dinilai layak menerima bantuan secara konsumtif. Bantuan konsumtif merupakan penyaluran kepada *mustahik* yang tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Penggunaan dana ZIS untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada *mustahik* yang tidak mungkin lagi bisa mandiri, juga tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, anak yatim, orang sakit atau cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afdloluddin di Dhompét Dhuafa Cabang Jawa Tengah, dimana dalam pendistribusian zakat, Dompét Dhuafa menyusun skala prioritas berdasarkan keadaan dan kondisi *mustahik*. *Mustahik* yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan maka diberikan bantuan secara konsumtif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, bantuan air bersih dan bantuan kepada orang yang bepergian (*musafir*) yang kehabisan bekal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompét Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

Distribusi konsumtif yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang sesuai dengan teori yang ungkapkan oleh Didin Hafidhuddin, yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Konsumtif Tradisional

Maksud dari penyaluran zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa sembako, dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh *muzaki* kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

Hal ini dilakukan oleh LAZ Ummul Quro Jombang karena dalam program-program yang dilakukan dan yang telah tercapai, tujuan LAZ Ummul Quro Jombang adalah untuk meringankan beban sehari-hari dari *mustahik*, seperti santunan sosial yang ditujukan untuk fakir miskin, bingkisan paket lebaran dan pembagian zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri.

#### 2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah dan lain sebagainya. Hal ini

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 13.

dapat dilihat dari program-program LAZ Ummul Quro Jombang yang telah terlaksana, seperti bantuan dana pendidikan, bantuan pembangunan masjid dan mushollah, dan bantuan dana kesehatan.

Alokasi dana ZIS yang disalurkan secara konsumtif oleh LAZ Ummul Quro Jombang memiliki kesamaan dengan penelitian M. Musyfiq Hidayat, dengan objek penelitian BAZNAS Pusat,<sup>6</sup> dimana bantuan konsumtif di BAZNAS Pusat dialokasikan melalui dua program, yaitu program Konter Layanan Mustahik dan program Tanggap Darurat Bencana, yang mana didalamnya juga mencakup kategori pendistribusian konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Program tersebut merupakan program penyaluran dana ZIS berjangka pendek dan tidak ada menghasilkan sesuatu tetapi dapat membantu menyelesaikan suatu masalah pada saat tertentu. Program konsumtif di BAZNAS Pusat dikhususkan bagi *mustahik* yang tidak bisa mandiri, seperti lansia, anak yatim, dan orang-orang terlantar.

Yasin Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, *muzakki* wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pendistribusian zakat, infak dan sedekah haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga dana ZIS dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

---

<sup>6</sup> M. Musyfiq Hidayat, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Pusat*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

<sup>7</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 9.

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang dalam melakukan pendistribusian tidak serta merta disetujui begitu saja. Terdapat serangkaian aturan atau prosedur yang harus dilakukan sebelum dana zakat, infak dan sedekah disalurkan. Hal ini dilakukan sebab adanya mekanisme pendistribusian di sebuah lembaga pengelola zakat sangatlah penting agar dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan dapat berdaya guna dan tepat sasaran. Selain itu juga sebagai upaya lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan maupun hukum syariah.


Sebagaimana yang ditetapkan pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Diperlukan banyak penilaian dan pertimbangan yang matang sebelum proses pendistribusian dilaksanakan. Kehati-hatian ini bukan berarti mempersulit atau memperumit, karena itu perlu adanya suatu panduan berupa prosedur baku yang membantu bagian penyaluran dalam memenuhi atau menolak permintaan.

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di lapangan, mekanisme pendistribusian konsumtif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Calon *mustahik* mengajukan bantuan di LAZ Ummul quro Jombang dengan persyaratan membawa fotokopi KK dan KTP.
- b. LAZ Ummul Quro Jombang melakukan survei kepada calon *mustahik*.
- c. Peninjauan data hasil survei oleh Ketua Bidang Penyaluran.
- d. Pengesahan bantuan oleh Direktur.
- e. Penyaluran dana bantuan kepada para *mustahik*.



**Gambar 5.1** Mekanisme Distribusi Konsumtif LAZ Ummul Quro Jombang

Mekanisme paling penting yang harus dilakukan sebelum pendistribusian adalah tahap survei. Survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Metode survei dilakukan untuk

membedah dan menguliti, mengenal masalah-masalah serta mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.<sup>9</sup>

Muhammad Hasan dalam bukunya mengatakan, pemberian zakat kepada para *mustahik* secara konsumtif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi *mustahik*. Amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka benar-benar dapat dikategorikan *mustahik* konsumtif. Dalam hal ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.<sup>10</sup>

Dana zakat, infak dan sedekah baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui dan menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, atau orang yang mengetahui keadaannya. Untuk itu, LAZ Ummul Quro Jombang melakukan survei dengan cara menugaskan relawan untuk mendatangi kediaman calon *mustahik* untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan yang sebenarnya. Survei ini dilakukan sebagai upaya lembaga untuk menentukan kelayakan *mustahik* yang berhak memperoleh bantuan. Selain itu juga agar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Lizamatu Sa'diyah, dengan objek penelitian BAZNAS Tulungagung,<sup>11</sup> bahwa survei sebelum

---

<sup>9</sup> Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 63.

<sup>10</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 26.

<sup>11</sup> Lizamatu Sa'diyah, *Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

pendistribusian sangat penting dan harus dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi *mustahik* dari pengajuan yang diterima BAZNAS Tulungagung. Hasil survei berpengaruh pada pengambilan keputusan BAZNAS Tulungagung dalam mendistribusikan zakat dan *mustahik* yang menerima. Jadi hasil survei yang tepat dapat mempengaruhi ketepatan pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang tepat.

Pendistribusian konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak yatim dan dhuafa; bantuan pendidikan untuk keperluan penunjang pendidikan seperti alat tulis, buku, sepatu, seragam sekolah; santunan sosial seperti untuk korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan; bantuan kemanusiaan berupa alat kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya.

## **B. Mekanisme Distribusi Produktif pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang**

Pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan pemahaman manusia maka pendistribusian zakat mulai dikembangkan ke sektor produktif. Mengingat zakat memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi. Dimana tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif,

tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin.

Lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan dana zakat harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Asnaini dalam karyanya menjelaskan bahwa pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberikan secara produktif, sedangkan bagi yang memiliki badan yang tidak kuat boleh diberikan secara konsumtif dan lebih baik produktif tapi dibawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyariatkannya zakat dan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.<sup>12</sup>

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.<sup>13</sup> Distribusi zakat dengan cara produktif dinilai lebih efektif untuk memberikan nilai manfaat pada masyarakat. Beberapa penelitian menyatakan zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Hal ini disebabkan pemberian zakat produktif oleh amil kepada *mustahik* selalu diiringi dengan pendampingan usaha yang memberikan

---

<sup>12</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal. 134.

<sup>13</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 46.

informasi mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar sesuai ketentuan syariah Islam. Selaras dengan pernyataan Qodri Azizy dalam bukunya yang mengatakan, dana zakat, infak dan sedekah akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha.<sup>14</sup>

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang juga menerapkan metode penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Penerapan zakat produktif ini diwujudkan dengan pemberian modal usaha kepada *mustahik* berupa uang, barang atau alat usaha dengan harapan masyarakat dapat mengembangkan usahanya sehingga akan mampu memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak khususnya masyarakat fakir miskin dengan akad hibah yang diberikan secara cuma-cuma kepada *mustahik* dan tidak mengharapkan imbalan atau bagi hasil yang sama seperti pada lembaga keuangan pada umumnya. Akan tetapi akad hibah yang dilakukan LAZ Ummul Quro Jombang hanya sebatas memberikan kewajiban kepada *mustahik* untuk selalu membuat laporan penghasilan dan konsekuensi penarikan kembali barang yang sudah diberi. Tujuannya adalah agar memberikan rasa tanggungjawab *mustahik* terhadap apa yang sudah diberikan, dan juga sebagai bentuk pengontrolan LAZ Ummul Quro Jombang kepada *mustahik*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Itsna Rahma Fitriani di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS menyalurkan dana zakat

---

<sup>14</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 149.

produktif kepada Majelis Ta'lim al-Hidayah dengan akad *qardhul hasan* atau pinjaman dana bergulir. BAZNAS memberikan dana zakat produktif tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 untuk modal budidaya tanaman buah-buahan. Dari hasil usahanya akan disalurkan kepada kelompok *mustahik* di Majelis Ta'lim al-Hidayah yang berjumlah sepuluh orang. Dan apabila program tersebut berhasil dijalankan, maka dana tersebut akan digulirkan ke kelompok lainnya.

Program zakat produktif LAZ Ummul Quro Jombang difokuskan kepada masyarakat fakir miskin di wilayah Kabupaten Jombang, baik yang belum memiliki usaha atau sudah memiliki usaha dengan catatan kondisi usaha *mustahik* dalam kesulitan. Sebagaimana yang tertera di Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat,<sup>15</sup> maka LAZ Ummul Quro Jombang memberikan kesempatan bagi *mustahik* yang belum mempunyai usaha namun memiliki keinginan untuk usaha. Dalam hal ini LAZ Ummul Quro Jombang bermaksud membuka lapangan pekerjaan bagi *mustahik* yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian *mustahik* sekaligus menekan angka pengangguran. Penyaluran zakat produktif ini dialokasikan melalui tiga program, yaitu program Yatim Enterpreneur, program Sentra Ternak Mandiri dan program Modal Mandiri Sejahtera.

Dengan pendistribusian zakat yang dialokasikan melalui program produktif tersebut, dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin tentang pendistribusian zakat yang berdaya guna, yaitu:<sup>16</sup>

#### 1. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing dan sapi, mesin jahit, mesin cuci, alat pertukangan, dan lain sebagainya.

#### 2. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Bantuan modal usaha diberikan LAZ Ummul Quro Jombang kepada *mustahik* agar usaha yang sedang dijalankan dapat berkembang lebih maju. Hingga saat ini LAZ Ummul Quro Jombang sudah memberikan bantuan modal usaha baik itu berupa uang, barang atau alat usaha bagi pedagang-pedagang kecil, peternak kambing dan sapi, maupun kelompok-kelompok usaha yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Jombang.

LAZ Ummul Quro dalam mendistribusikan zakat sangat memperhatikan skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun sesuai dengan data-data yang akurat. Pemberian bantuan modal usaha harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil, karena dikhawatirkan orang yang menerima dana


---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat...*, hal. 13.

bantuan tidak mampu mengelola dana yang diberikan. Untuk itu, pada aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif di LAZ Ummul Quro Jombang adalah sebagai berikut:

- a. Bagi kelompok usaha, membentuk kelompok yang beranggotakan 10 sampai 20 orang. Sedangkan bagi perorangan, sudah memiliki usaha yang sedang dijalankan.
- b. Bagi kelompok usaha, mengajukan proposal permohonan bantuan modal usaha di LAZ Ummul Quro Jombang dengan melampirkan fotokopi KK dan KTP seluruh anggota kelompok. Sedangkan bagi perorangan, mengajukan bantuan dengan mengisi formulir pengajuan bantuan dengan persyaratan membawa fotokopi KK dan KTP serta bukti foto usaha yang dijalankan.
- c. Pihak LAZ Ummul Quro Jombang melakukan survei kepada calon *mustahik*.
- d. Peninjauan data oleh Ketua Bidang Penyaluran.
- e. Pengesahan bantuan modal usaha oleh Direktur.
- f. Penyaluran dana bantuan modal usaha kepada para *mustahik*.
- g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan.



**Gambar 5.2** Mekanisme Distribusi Produktif LAZ Ummul Quro Jombang

Survei oleh LAZ Ummul Quro Jombang dimaksudkan sebagai studi kelayakan objek yang perlu dilakukan untuk menentukan *mustahik* mana yang lebih diutamakan untuk diberi dana zakat yang bersifat produktif. Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut.<sup>17</sup>

Dalam melakukan survei kelayakan, LAZ Ummul Quro Jombang telah menetapkan standar yang dilakukan pada *mustahik* yang akan diberikan bantuan. Adapun dua jenis standar tersebut yaitu:

1. Fakir miskin yang sudah menjalankan usaha tetapi tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.
2. Fakir miskin yang mempunyai potensi untuk berusaha tetapi sama sekali tidak memiliki modal.

<sup>17</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 14.

Untuk menentukan *mustahik* penerima program pendayagunaan zakat produktif tersebut, LAZ Ummul Quro Jombang melakukan survei dengan mendatangi dan melihat secara langsung bagaimana keadaan dan kondisi calon *mustahik* yang sebelumnya telah mengajukan bantuan sehingga penerima program pendayagunaan zakat produktif akan lebih tepat sasaran.

Setelah dana zakat produktif disalurkan kepada para *mustahik*, maka sebagai bentuk pengawasan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, LAZ Ummul Quro Jombang melakukan pembinaan dan monitoring usaha kepada para *mustahik* produktif secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat yang diterima benar-benar dikembangkan sebagai modal usaha dan tidak habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan arahan secara komunikatif kepada *mustahik* dalam menjalankan usahanya mulai dari bagaimana memulai usaha, cara mengembangkan usaha, cara mengelola keuangan sampai usaha tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga penerima manfaat program dapat betul-betul bisa mandiri. Selain pembinaan usaha, LAZ Ummul Quro Jombang juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pembinaan spiritual dengan diadakannya pengajian rutin dan doa bersama setiap bulan.

Pengawasan program pendayagunaan zakat produktif berupa pembinaan dan monitoring usaha di LAZ Ummul Quro Jombang dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha *mustahik*, meningkatkan pendapatan

*mustahik* agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri serta mengubah *mustahik* menjadi *muzaki*.

Hal itu membuktikan kebenaran dari pernyataan Fifi Nofiaturrehman, bahwa dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerimanya memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>18</sup>

Pembinaan dan monitoring usaha merupakan poin penting dalam pendayagunaan zakat produktif. Sebagaimana yang dikatakan Didin dalam bukunya, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang *mustahik* menjadi seorang *muzaki*.<sup>19</sup>

Hal senada juga diungkapkan Siti Zalikha, bahwa lembaga zakat harus melakukan pembinaan mengenai manajemen keuangan yang baik, sehingga *mustahik* bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi. Karena untuk

---

<sup>18</sup> Fifi Nofiaturrehman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 133.

mencapai tingkatan *muzaki*, seorang *mustahik* harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya seorang *mustahik* zakat ditransformasikan menjadi seorang *muktafi* atau orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada level ini, seorang *muktafi* memang belum bisa berbagi dengan yang lain tetapi sudah bisa mandiri. Transformasi dari *mustahik* menjadi *muzaki* membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pembinaan dan pendampingan usaha menjadi suatu hal yang berpengaruh besar dalam hal pencapaian tujuan zakat, yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzaki*.

Dengan demikian, maka pemberian modal tergolong dalam membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh *mustahik*, dengan diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan maupun memberdayakan masyarakat dengan tujuan jangka panjang yaitu pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi, zakat produktif merupakan harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* untuk tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

### **C. Kendala dan Solusi Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang**

Dalam konsep kesejahteraan sendiri, zakat, infak dan sedekah merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong

---

<sup>20</sup> Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, Februari 2016.

dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada. Dana ZIS yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang dalam mendistribusikan dana ZIS yang telah dihimpunnya tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut harus segera diatasi dengan memberikan solusi yang tepat pada setiap kendala yang ada.

*Pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana ZIS di LAZ Ummul Quro Jombang. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih awam bahkan belum mengetahui adanya berbagai macam zakat *mal* yang dibebankan atas harta yang dimiliki. Masyarakat hanya paham akan kewajiban zakat fitrah yang wajib dikeluarkan saat bulan Ramadhan. Selain itu, pemikirannya yang masih tradisional menjadikan mereka lebih senang atau lebih memilih menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang menurut mereka berhak menerimanya daripada harus disalurkan melalui lembaga pengelola zakat yang sudah diakui pemerintah. Hal ini menyebabkan bantuan yang disalurkan LAZ Ummul Quro Jombang belum maksimal dapat diterima masyarakat Jombang dengan merata.

Kendala yang dihadapi LAZ Ummul Quro Jombang tersebut sama halnya dengan hambatan yang terdapat di Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur dalam mendistribusikan dana ZIS yaitu kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan zakat maal dan sebagian masyarakat menyatakan

pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melalui Baitul Maal Al-Hasanah. Apabila dana ZIS yang terkumpul berkurang maka pendistribusian yang disalurkan kepada *mustahik* juga akan berkurang sehingga berdampak pada kesejahteraan *mustahik*.<sup>21</sup>

Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu adanya penggalahan pendidikan mengenai pentingnya menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Pengelola Zakat yang sudah diakui pemerintah dan untuk memaksimalkan penyaluran bantuan maka LAZ Ummul Quro Jombang berupaya untuk bersinergi dengan pemerintah-pemerintah desa demi tersalurkannya bantuan secara merata.

*Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam sebuah lembaga. Diakui oleh pihak LAZ Ummul Quro Jombang bahwasannya staff pelaksana yang dimiliki LAZ Ummul Quro Jombang sangat terbatas. Dibandingkan dengan frekuensi kegiatan yang semakin tinggi serta jumlah pengajuan yang diterima LAZ Ummul Quro Jombang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Beruntung dengan adanya rewalan menjadi sebuah solusi untuk membantu beberapa kegiatan yang dilakukan, termasuk didalamnya proses pendistribusian.

Senada dengan penelitian Prihar Yusmi Antika dengan subjek penelitian di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, yang mengungkapkan bahwa sumber daya manusia di bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur memang

---

<sup>21</sup> Linda Anggraeni, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

kurang memadai. SDM dalam bidang pendistribusian di BAZNAS hanya terdapat tiga pegawai yang harus bergantian ketika menyalurkan bantuan. Sehingga untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran disiasati dengan melakukan distribusi secara tidak langsung. Pendistribusian secara tidak langsung dilakukan dengan bantuan dari relawan. Relawan merupakan kunci dari pendistribusian tidak langsung. Relawan tersebut mendistribusikan zakat kepada *mustahik* dengan landasan amanah. Selain itu pendistribusian zakat yang dilakukan oleh relawan juga dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.<sup>22</sup> Sama halnya dengan LAZ Ummul Quro Jombang, untuk mengatasi kendala keterbatasan SDM maka proses pendistribusian dilakukan dengan bantuan relawan.

---

<sup>22</sup> Prihar Yusmi Antika, *Strategi Pendistribusian Zakat melalui Program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).